



**P U T U S A N**

**No. 998 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SENO, A.Md bin MACHORI;**  
Tempat lahir : Purbalingga;  
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 20 Januari 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pakis II, RT.05, Desa Dlingo,  
Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul,  
Provinsi D.I Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Guru SMP 1 Dlingo);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2761/2016/S.683.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 7 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2016;

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2762/2016/S.683.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 7 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2016;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2763/2016/S.683.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 7 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Juli 2016;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2764/2016/S.683.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 7 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2016;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

#### **Primair:**

Bahwa Terdakwa Seno, A.Md bin Machori sebagai Fasilitator Sosial Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/Pendamping untuk Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Provinsi DIY tertanggal 8 Juni 2007, pada bulan September 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2007 bertempat di Dusun Pakis Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/ SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2016



dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2006 di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi bencana gempa bumi yang mengakibatkan banyak rumah warga yang rusak sehingga pemerintah berupaya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak akibat bencana gempa bumi yaitu dengan melaksanakan pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi /membangun/memperbaiki rumahnya yang rusak tersebut , pemberian bantuan berlangsung dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa untuk tahun 2007 alokasi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk wilayah Kabupaten Bantul tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi DIY Nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 5 Maret 2007 sebesar Rp1.700.790.559.000,00 (satu triliun tujuh ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). DIPA tersebut mengalami beberapa kali revisi dan revisi terakhir tanggal 12 Desember 2007 dengan Nomor 0 224.1/069-03.0/-/2007 anggaran berubah menjadi Rp1.367.879.072.000,00 ( satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kriteria bangunan rusak yang mendapat dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah :
  1. Rusak Berat : Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  2. Rusak Sedang : Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  3. Rusak Ringan : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pendataan di Dusun Pakis Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh Kepala Dukuh Pakis bersama-sama dengan Fasilitator Teknik (Fastek) pada tahun 2007, diperoleh 167 rumah warga Dusun Pakis I dan II mengalami *rusak sedang* . Dari data tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh Fasilitator Teknik dan Fasilitator Sosial, selanjutnya disampaikan kepada Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK);
- Bahwa warga Dusun Pakis I dan II yang termasuk kategori rusak sedang sebanyak 167 Kepala Keluarga tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi 4 (empat) Kelompok Masyarakat (POKMAS) yaitu :

No.	Nama Pokmas	Jumlah Anggota
1	<b>Pokmas 29</b> Ketua : Ponijan	40 orang



	Sekretaris : Tumiyanto Bendahara : Ngatino	
2	<b>Pokmas 30</b> Ketua : Rusmadi Sekretaris : Subandi Bendahara : Miskan	42 orang
3	<b>Pokmas 31</b> Ketua : Paeno Sekretaris : Suwardi Bendahara : Parimin	40 orang
4	<b>Pokmas 32</b> Ketua : Wagirin (alm) Sekretaris : Kasirin Bendahara : Sumiran	45 rang

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tahun Anggaran 2007, Terdakwa Seno, A.Md bin Machori ditunjuk oleh Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) untuk menjabat sebagai Fasilitator Sosial Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2007 ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/Pendamping untuk Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Provinsi DIY antara Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Kabupaten Bantul yang dijabat oleh M. Suprpto, SE (Kepala Dinas PU Kabupaten Bantul) dengan Terdakwa Seno, A.Md bin Machori selaku Fasilitator Sosial (Fasos) Desa/Kelurahan Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul;
- Bahwa dana BLM rumah rusak sedang untuk wilayah Kabupaten Bantul diajukan pencairan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 122/962724/VII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 senilai Rp12.392.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) diantaranya sebesar Rp668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk Pokmas di Dusun Pakis yaitu Pokmas 29, 30, 31 dan 32 dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00125/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ditransfer ke rekening masing-masing POKMAS di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Imogiri yaitu :

No.	Nama Pokmas	Nilai (Rp)	Nomor rekening
1	Pokmas 29	160.000.000,00	22.01.2.00136-1
2	Pokmas 30	168.000.000,00	22.01.2.00143-8
3	Pokmas 31	160.000.000,00	22.01.2.00145-0
4	Pokmas 32	180.000.000,00	22.01.2.00142-6
	<b>Jumlah</b>	<b>668.000.000,00</b>	

- Bahwa beberapa hari menjelang pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi, Terdakwa Seno, A.Md bin Machori selaku Fasilitator Sosial mengundang semua pengurus Pokmas dan Duku



Pakis yang dijabat oleh saksi Ngatijo ke rumahnya untuk mengadakan musyawarah. Dalam kesempatan tersebut Terdakwa Seno, A.Md bin Machori meminta kepada Pokmas agar setelah menerima bantuan, masing-masing Pokmas bersedia dipotong sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) per Pokmas untuk diberikan kepada fasilitator teknik (fastek). Pada waktu itu para pengurus Pokmas tidak setuju adanya pemotongan untuk fastek dan mengusulkan agar pemotongan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per anggota Pokmas digunakan untuk pemerataan warga yang tidak menerima bantuan. Namun Terdakwa marah dengan membanting buku yang ada di meja dan dengan nada emosi mengatakan "Nek ora manut aku urusen dewe, nek ora sing ngurusi aku, ra bakalan cair (kalau ngga mau ikut aku, silakan urus sendiri, kalau bukan aku yang ngurus ngga akan cair);

- Bahwa setelah pada hari itu gagal mencapai kata sepakat, saksi Ngatijo selaku Dukuh Pakis mengundang semua pengurus dan anggota Pokmas untuk berkumpul dirumahnya membahas kembali permintaan Terdakwa Seno, A.Md bin Machori tersebut. Dalam pertemuan itu akhirnya dengan terpaksa masing-masing anggota Pokmas menyetujui iuran sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk pemerataan bagi warga yang tidak menerima bantuan, pembangunan jalan ke makam, bantuan untuk rehab masjid, sedekah bersih dusun dan untuk diberikan kepada fastek sesuai permintaan Terdakwa Seno, A.Md bin Machori;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2007 seluruh anggota POKMAS dari POKMAS 29, 30, 31 dan 32 dikumpulkan di Kantor Kecamatan Dlingo untuk menerima dana bantuan BLM tersebut. Dana bantuan diserahkan oleh petugas bank BPD DIY Cabang Pembantu Imogiri kepada anggota POKMAS sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per anggota POKMAS dengan menandatangani tanda terima uang pada Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan untuk Rumah Rusak Sedang;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga setelah menerima uang dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi, seluruh anggota POKMAS 29, 30, 31, dan 32 kecuali saksi Sukatiyo dari anggota Pokmas 30 bersama-sama ke rumah saksi Ngatijo membawa uang yang baru diterimanya. Sesampainya dirumah saksi Ngatijo, tiap-tiap anggota Pokmas menyetor uang bantuan BLM yang diterima sebesar Rp1.300.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada bendahara Pokmas masing-masing;

- Bahwa dari 166 anggota Pokmas terkumpul dana sebesar Rp215.800.000,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- 1) Pokmas 29 sebesar Rp 52.000.000,00
  - 2) Pokmas 30 sebesar Rp 53.300.000,00
  - 3) Pokmas 31 sebesar Rp 52.000.000,00
  - 4) Pokmas 32 sebesar Rp 58.500.000,00
- Jumlah Rp215.800.000,00

- Bahwa kemudian uang sebesar Rp215.800.000,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk :
  - a. Sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dibagikan kepada warga yang tidak menerima bantuan untuk pemerataan yaitu sebanyak 230 KK @ Rp500.000,00 diserahkan melalui ketua RT masing-masing;
  - b. Sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan sebagai infaq untuk rehab masjid yang diterima oleh takmir masjid;
  - c. Sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) diserahkan oleh keempat Pokmas kepada saksi Ngatijo untuk sedekah bersih dusun;
  - d. Sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan material perbaikan jalan corblok ke makam, dibayarkan kepada sdr. Wagirin (alm) yang saat itu menjabat sebagai ketua Pokmas 32;
  - e. Sebesar Rp62.000.000,00 (Rp15.500.000,00 x 4 Pokmas) diserahkan oleh empat orang ketua Pokmas kepada Terdakwa Seno, A.Md bin Machori untuk diberikan kepada Fasilitator Teknik (fastek);

- Bahwa uang untuk Fasilitator Teknik (Fastek) sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) diserahkan oleh empat Ketua Pokmas kepada Terdakwa Seno, A.Md bin Machori pada tanggal 19 September 2007. Pada mulanya uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan dibawa oleh saksi Paeno, selanjutnya saksi Paeno bersama-sama dengan ketua Pokmas yang lain dan Terdakwa Seno A.Md Bin Machori pergi ke rumah kos salah satu fastek yaitu saksi Fuad Nugroho yang beralamat di Jalan Adisucipto km. 7 Gang Pinus Catur Tunggal XVI/IV No. 6 RT.08 RW. 04 Catur Tunggal Depok Kabupaten Sleman. Sesampainya depan dirumah kos tersebut kantong plastik berisi

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2016



uang sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Seno, A.Md bin Machori, lalu oleh Terdakwa dimasukkan dalam tas kerjanya. Selanjutnya Terdakwa seorang diri masuk ke dalam rumah kos dengan membawa uang dalam tas kerjanya. Beberapa saat kemudian Terdakwa keluar lagi dan memanggil empat orang ketua Pokmas untuk duduk di teras. Setelah semua Ketua Pokmas duduk kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah kos lalu menyerahkan uang dari Pokmas yang telah dipindahkan dalam amplop tertutup kepada saksi Yusak Purdarmanto disaksikan oleh saksi Fuad Nugroho;

- Bahwa uang dari Pokmas sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) tidak seluruhnya diserahkan oleh Terdakwa kepada fastek, tetapi hanya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ada pada Terdakwa Seno, A.Md bin Machori;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah melawan hukum karena bertentangan dengan :
  - 1) Peraturan Gubernur DIY Nomor : 9-A Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007 pada angka 3.2.4. Prinsip Dasar Program Khusus tentang kearifan lokal angka 5) dinyatakan bahwa dana BLM perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen (Provinsi dan Kabupaten), Fasilitator, Penanggungjawab Program karena yang bersangkutan telah dibayar oleh Pemerintah;
  - 2) Surat Gubernur DIY Nomor 361/1992 tanggal 30 Mei 2007 yang ditujukan kepada Walikota dan seluruh Bupati perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY dalam angka 5 disebutkan bahwa dana Bantuan pembangunan perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen (Provinsi, Kabupaten), Fasilitator (Senior, teknik dan sosial), Penanggung Jawab Program (PJP) dan para petugas Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena yang bersangkutan telah dibayar oleh Pemerintah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Seno, A.Md bin Machori yang melawan hukum tersebut telah memperkaya dirinya sendiri dan orang lain sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Seno, A.Md bin Machori tersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara RI sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah uang yang diterima dari anggota:

Pokmas 166 x Rp1.300.000,00 Rp215.800.000,00

- Dikurangi :

➢ Pemerataan untuk warga Rp115.000.000,00

➢ Bantuan untuk rehab masjid Rp 2.000.000,00

➢ Bantuan untuk bersih dusun Rp 14.000.000,00

➢ Beli material perbaikan jalan Rp 22.800.000,00

Rp153.800.000,00

Rp 62.000.000,00

Sesuai dengan perhitungan BPKP dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Dusun Pakis I dan II Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007 dengan Surat Pengantar Nomor SR-1698/PW12/05/2015 tanggal 22 Juni 2015;

Bahwa perbuatan Terdakwa Seno, A.Md bin Machori sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo . Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001;

#### **Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa Seno, A.Md bin Machori sebagai Fasilitator Sosial Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/Pendamping untuk Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Provinsi DIY tertanggal 8 Juni 2007, pada bulan September 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2007 bertempat di Dusun Pakis Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta , maka Pengadilan Tindak

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2006 di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi bencana gempa bumi yang mengakibatkan banyak rumah warga yang rusak sehingga pemerintah berupaya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak akibat bencana gempa bumi yaitu dengan melaksanakan pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi /membangun/memperbaiki rumahnya yang rusak tersebut, pemberian bantuan berlangsung dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa untuk tahun 2007 alokasi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk wilayah Kabupaten Bantul tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi DIY Nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 5 Maret 2007 sebesar Rp1.700.790.559.000,00 (satu triliun tujuh ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). DIPA tersebut mengalami beberapa kali revisi dan revisi terakhir tanggal 12 Desember 2007 dengan Nomor 0 224.1/069-03.0/-/2007 anggaran berubah menjadi Rp1.367.879.072.000,00 ( satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kriteria bangunan rusak yang mendapat dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah :
  1. Rusak Berat : Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  2. Rusak Sedang : Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  3. Rusak Ringan : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pendataan di Dusun Pakis Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh Kepala Dukuh Pakis bersama-sama dengan Fasilitator Teknik (Fastek) pada tahun 2007, diperoleh 167 rumah warga Dusun Pakis I dan II mengalami rusak sedang. Dari data tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh Fasilitator Teknik dan Fasilitator Sosial, selanjutnya disampaikan kepada Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK);

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2016



- Bahwa warga Dusun Pakis I dan II yang termasuk kategori rusak sedang sebanyak 167 Kepala Keluarga tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi 4 (empat) Kelompok Masyarakat (POKMAS) yaitu :

No.	Nama Pokmas	Jumlah Anggota
1	<b>Pokmas 29</b> Ketua : Ponijan Sekretaris : Tumiyanto Bendahara : Ngatino	40 orang
2	<b>Pokmas 30</b> Ketua : Rusmadi Sekretaris : Subandi Bendahara : Miskan	42 orang
3	<b>Pokmas 31</b> Ketua : Paeno Sekretaris : Suwardi Bendahara : Parimin	40 orang
4	<b>Pokmas 32</b> Ketua : Wagirin (alm) Sekretaris : Kasirin Bendahara : Sumiran	46 rang

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tahun Anggaran 2007, Terdakwa Seno, A.Md bin Machori ditunjuk oleh Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) untuk menjabat sebagai Fasilitator Sosial Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2007 ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/Pendamping untuk Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Provinsi DIY antara Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Kabupaten Bantul yang dijabat oleh M. Suprpto, SE (Kepala Dinas PU Kabupaten Bantul) dengan Terdakwa Seno, A.Md bin Machori selaku Fasilitator Sosial (Fasos) Desa/Kelurahan Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul;
- Bahwa dana BLM rumah rusak sedang untuk wilayah Kabupaten Bantul diajukan pencairan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 122/962724/VII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 senilai Rp12.392.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) diantaranya sebesar Rp668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk Pokmas di Dusun Pakis yaitu Pokmas 29, 30, 31 dan 32 dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00125/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ditransfer ke rekening masing-masing POKMAS di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Imogiri yaitu :



No.	Nama Pokmas	Nilai (Rp)	Nomor rekening
1	Pokmas 29	160.000.000,00	22.01.2.00136-1
2	Pokmas 30	168.000.000,00	22.01.2.00143-8
3	Pokmas 31	160.000.000,00	22.01.2.00145-0
4	Pokmas 32	180.000.000,00	22.01.2.00142-6
	<b>Jumlah</b>	<b>668.000.000,00</b>	

- Bahwa beberapa hari menjelang pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi, Terdakwa Seno, A.Md bin Machori selaku Fasilitator Sosial mengundang semua pengurus Pokmas dan Duku Pakis yang dijabat oleh saksi Ngatijo ke rumahnya untuk mengadakan musyawarah. Dalam kesempatan tersebut Terdakwa Seno, A.Md bin Machori meminta kepada Pokmas agar setelah menerima bantuan, masing-masing Pokmas bersedia dipotong sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) per Pokmas untuk diberikan kepada fasilitator teknik (fastek). Pada waktu itu para pengurus Pokmas tidak setuju adanya pemotongan untuk fastek dan mengusulkan agar pemotongan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per anggota Pokmas digunakan untuk pemerataan warga yang tidak menerima bantuan. Namun Terdakwa marah dengan membanting buku yang ada di meja dan dengan nada emosi mengatakan "Nek ora manut aku urusen dewe, nek ora sing ngurusi aku, ra bakalan cair (kalau ngga mau ikut aku, silakan urus sendiri, kalau bukan aku yang ngurus ngga akan cair);
- Bahwa setelah pada hari itu gagal mencapai kata sepakat, saksi Ngatijo selaku Duku Pakis mengundang semua pengurus dan anggota Pokmas untuk berkumpul dirumahnya membahas kembali permintaan Terdakwa Seno, A.Md bin Machori tersebut. Dalam pertemuan itu akhirnya dengan terpaksa masing-masing anggota Pokmas menyetujui iuran sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk pemerataan bagi warga yang tidak menerima bantuan, pembangunan jalan ke makam, bantuan untuk rehab masjid, sedekah bersih dusun dan untuk diberikan kepada fastek sesuai permintaan Terdakwa Seno, A.Md bin Machori;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2007 seluruh anggota POKMAS dari POKMAS 29, 30, 31 dan 32 dikumpulkan di Kantor Kecamatan Dlingo untuk menerima dana bantuan BLM tersebut. Dana bantuan diserahkan oleh petugas bank BPD DIY Cabang Pembantu Imogiri kepada anggota POKMAS sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKMAS dengan menandatangani tanda terima uang pada Daftar

Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan untuk Rumah Rusak Sedang;

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga setelah menerima uang dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi, seluruh anggota POKMAS 29, 30, 31, dan 32 kecuali saksi Sukatiyo dari anggota Pokmas 30 bersama-sama ke rumah saksi Ngatijo membawa uang yang baru diterimanya. Sesampainya di rumah saksi Ngatijo, tiap-tiap anggota Pokmas menyetorkan uang bantuan BLM yang diterima sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada bendahara Pokmas masing-masing;
- Bahwa dari 166 anggota Pokmas terkumpul dana sebesar Rp215.800.000,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian :
  - 1) Pokmas 29 sebesar Rp 52.000.000,00
  - 2) Pokmas 30 sebesar Rp 53.300.000,00
  - 3) Pokmas 31 sebesar Rp 52.000.000,00
  - 4) Pokmas 32 sebesar Rp 58.500.000,00

Jumlah            Rp215.800.000,00
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp215.800.000,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk :
  - a. Sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dibagikan kepada warga yang tidak menerima bantuan untuk pemerataan yaitu sebanyak 230 KK @ Rp500.000,00 diserahkan melalui ketua RT masing-masing;
  - b. Sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan sebagai infaq untuk rehab masjid yang diterima oleh takmir masjid;
  - c. Sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) diserahkan oleh keempat Pokmas kepada saksi Ngatijo untuk sedekah bersih dusun;
  - d. Sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan material perbaikan jalan corblok ke makam, dibayarkan kepada sdr. Wagirin (alm) yang saat itu menjabat sebagai ketua Pokmas 32;
  - e. Sebesar Rp62.000.000,00 (Rp15.500.000,00 x 4 Pokmas) diserahkan oleh empat orang ketua Pokmas kepada Terdakwa Seno, A.Md bin Machori untuk diberikan kepada Fasilitator Teknik (fastek);
- Bahwa uang untuk Fasilitator Teknik (Fastek) sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) diserahkan oleh empat

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2016



Ketua Pokmas kepada Terdakwa Seno, A.Md bin Machori pada tanggal 19 September 2007. Pada mulanya uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan dibawa oleh saksi Paeno, selanjutnya saksi Paeno bersama-sama dengan ketua Pokmas yang lain dan Terdakwa Seno A.Md Bin Machori pergi ke rumah kos salah satu fastek yaitu saksi Fuad Nugroho yang beralamat di Jalan Adisucipto km. 7 Gang Pinus Catur Tunggal XVII/IV No. 6 RT.08 RW. 04 Catur Tunggal Depok Kabupaten Sleman. Sesampainya depan dirumah kos tersebut kantong plastik berisi uang sebesar RpRp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Seno, A.Md bin Machori, lalu oleh Terdakwa dimasukkan dalam tas kerjanya. Selanjutnya Terdakwa seorang diri masuk ke dalam rumah kos dengan membawa uang dalam tas kerjanya. Beberapa saat kemudian Terdakwa keluar lagi dan memanggil empat orang ketua Pokmas untuk duduk di teras. Setelah semua Ketua Pokmas duduk kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah kos lalu menyerahkan uang dari Pokmas yang telah dipindahkan dalam amplop tertutup kepada saksi Yusak Purdarmanto disaksikan oleh saksi Fuad Nugroho;

- Bahwa uang dari Pokmas sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) tidak seluruhnya diserahkan oleh Terdakwa kepada fastek, tetapi hanya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ada pada Terdakwa Seno, A.Md bin Machori;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah melawan hukum karena bertentangan dengan :
  - 1) Peraturan Gubernur DIY Nomor : 9-A Tahun 200 7 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007 pada angka 3.2.4. Prinsip Dasar Program Khusus tentang kearifan lokal angka 5) dinyatakan bahwa dana BLM perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen (Provinsi dan Kabupaten), Fasilitator, Penanggungjawab Program karena yang bersangkutan telah dibayar oleh Pemerintah;
  - 2) Surat Gubernur DIY Nomor 361/1992 tanggal 30 Mei 2007 yang ditujukan kepada Walikota dan seluruh Bupati perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY dalam angka 5 disebutkan bahwa dana Bantuan pembangunan perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Manajemen (Provinsi, Kabupaten), Fasilitator (Senior, teknik dan sosial), Penanggung Jawab Program (PJP) dan para petugas Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena yang bersangkutan telah dibayar oleh Pemerintah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Seno, A.Md bin Machori yang melawan hukum tersebut telah memperkaya dirinya sendiri dan orang lain sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Seno, A.Md bin Machori tersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara RI sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Jumlah uang yang diterima dari anggota:

Pokmas 166 x Rp1.300.000,00	Rp215.800.000,00
-----------------------------	------------------
  - Dikurangi :
    - Pemerataan untuk warga Rp115.000.000,00
    - Bantuan untuk rehab masjid Rp 2.000.000,00
    - Bantuan untuk bersih dusun Rp 14.000.000,00
    - Beli material perbaikan jalan Rp 22.800.000,00

Rp153.800.000,00

Rp 62.000.000,00

Sesuai dengan perhitungan BPKP dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Dusun Pakis I dan II Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007 dengan Surat Pengantar Nomor SR-1698/PW12/05/2015 tanggal 22 Juni 2015; Bahwa perbuatan Terdakwa Seno, A.Md bin Machori sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo . Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Seno, A.Md bin Machori sebagai Pegawai Negeri berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DIY No. 619/I13.III/c.v/1989 tanggal 30 November 1989 atau sebagai penyelenggaraan negara yang ditunjuk sebagai Fasilitator Sosial

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tahun Anggaran 2007 untuk Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/Pendamping untuk Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Provinsi DIY tertanggal 8 Juni 2007, pada bulan September 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2007 bertempat di Dusun Pakis Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran sebagai potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2006 di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi bencana gempa bumi yang mengakibatkan banyak rumah warga yang rusak sehingga pemerintah berupaya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak akibat bencana gempa bumi yaitu dengan melaksanakan pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi/membangun/memperbaiki rumahnya yang rusak tersebut, pemberian bantuan berlangsung dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa untuk tahun 2007 alokasi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk wilayah Kabupaten Bantul tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi DIY Nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 5 Maret 2007 sebesar Rp1.700.790.559.000,00 (satu triliun tujuh ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). DIPA tersebut mengalami beberapa kali revisi dan revisi terakhir tanggal 12 Desember 2007 dengan Nomor 0 224.1/069-03.0/-/2007 anggaran berubah menjadi Rp1.367.879.072.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kriteria bangunan rusak yang mendapat dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah :
  1. Rusak Berat : Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  2. Rusak Sedang : Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  3. Rusak Ringan : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan pendataan di Dusun Pakis Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh Kepala Dukuh Pakis bersama-sama dengan Fasilitator Teknik (Fastek) pada tahun 2007, diperoleh 167 rumah warga Dusun Pakis I dan II mengalami *rusak sedang*. Dari data tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh Fasilitator Teknik dan Fasilitator Sosial, selanjutnya disampaikan kepada Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK);
- Bahwa warga Dusun Pakis I dan II yang termasuk kategori rusak sedang sebanyak 167 Kepala Keluarga tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi 4 (empat) Kelompok Masyarakat (POKMAS) yaitu :

No.	Nama Pokmas	Jumlah Anggota
1	<b>Pokmas 29</b> Ketua : Ponijan Sekretaris : Tumiyanto Bendahara : Ngatino	40 orang
2	<b>Pokmas 30</b> Ketua : Rusmadi Sekretaris : Subandi Bendahara : Miskan	42 orang
3	<b>Pokmas 31</b> Ketua : Paeno Sekretaris : Suwardi Bendahara : Parimin	40 orang
4	<b>Pokmas 32</b> Ketua : Wagirin (alm) Sekretaris : Kasirin Bendahara : Sumiran	45 rang

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tahun Anggaran 2007, Terdakwa Seno A.Md bin Machori ditunjuk oleh Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) untuk menjabat sebagai Fasilitator Sosial Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2007 ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/Pendamping untuk Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Provinsi DIY antara Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Kabupaten Bantul yang dijabat oleh M. Suprpto, S.E. (Kepala Dinas PU Kabupaten Bantul) dengan

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2016



Terdakwa Seno A.Md bin Machori selaku Fasilitator Sosial (Fasos)

Desa/Kelurahan Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul;

- Bahwa dana BLM rumah rusak sedang untuk wilayah Kabupaten Bantul diajukan pencairan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 122/962724/VII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 senilai Rp12.392.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) diantaranya sebesar Rp668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk Pokmas di Dusun Pakis yaitu Pokmas 29, 30, 31 dan 32 dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00125/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ditransfer ke rekening masing-masing POKMAS di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Imogiri yaitu :

No.	Nama Pokmas	Nilai (Rp)	Nomor rekening
1	Pokmas 29	160.000.000,00	22.01.2.00136-1
2	Pokmas 30	168.000.000,00	22.01.2.00143-8
3	Pokmas 31	160.000.000,00	22.01.2.00145-0
4	Pokmas 32	180.000.000,00	22.01.2.00142-6
	<b>Jumlah</b>	<b>668.000.000,00</b>	

- Bahwa beberapa hari menjelang pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi, Terdakwa Seno A.Md bin Machori selaku Fasilitator Sosial mengundang semua pengurus Pokmas dan Dukuh Pakis yang dijabat oleh saksi Ngatijo ke rumahnya untuk mengadakan musyawarah. Dalam kesempatan tersebut Terdakwa Seno A.Md bin Machori meminta kepada Pokmas agar setelah menerima bantuan, masing-masing Pokmas bersedia dipotong sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) per Pokmas untuk diberikan kepada fasilitator teknik (fastek). Pada waktu itu para pengurus Pokmas tidak setuju adanya pemotongan untuk fastek dan mengusulkan agar pemotongan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per anggota Pokmas digunakan untuk pemerataan warga yang tidak menerima bantuan. Namun Terdakwa marah dengan membanting buku yang ada di meja dan dengan nada emosi mengatakan "Nek ora manut aku urusen dewe, nek ora sing ngurusu aku, ra bakalan cair (kalau ngga mau ikut aku, silakan urus sendiri, kalau bukan aku yang ngurus ngga akan cair);
- Bahwa setelah pada hari itu gagal mencapai kata sepakat, saksi Ngatijo selaku Dukuh Pakis mengundang semua pengurus dan anggota Pokmas untuk berkumpul dirumahnya membahas kembali permintaan Terdakwa Seno A.Md bin Machori tersebut. Dalam pertemuan itu akhirnya dengan terpaksa masing-masing anggota Pokmas menyetujui iuran sebesar



Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk pemerataan bagi warga yang tidak menerima bantuan, pembangunan jalan ke makam, bantuan untuk rehab masjid, sedekah bersih dusun dan untuk diberikan kepada fastek sesuai permintaan Terdakwa Seno A.Md bin Machori;

- Bahwa pada tanggal 18 September 2007 seluruh anggota POKMAS dari POKMAS 29, 30, 31 dan 32 dikumpulkan di Kantor Kecamatan Dlingo untuk menerima dana bantuan BLM tersebut. Dana bantuan diserahkan oleh petugas bank BPD DIY Cabang Pembantu Imogiri kepada anggota POKMAS sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per anggota POKMAS dengan menandatangani tanda terima uang pada Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan untuk Rumah Rusak Sedang;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga setelah menerima uang dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi, seluruh anggota POKMAS 29, 30, 31, dan 32 kecuali saksi Sukatiyo dari anggota Pokmas 30 bersama-sama ke rumah saksi Ngatijo membawa uang yang baru diterimanya. Sesampainya di rumah saksi Ngatijo, tiap-tiap anggota Pokmas menyisihkan uang bantuan BLM yang diterima sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada bendahara Pokmas masing-masing;
- Bahwa dari 166 anggota P okmas terkumpul dana sebesar Rp215.800.000,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian :
  - 1) Pokmas 29 sebesar Rp 52.000.000,00
  - 2) Pokmas 30 sebesar Rp 53.300.000,00
  - 3) Pokmas 31 sebesar Rp 52.000.000,00
  - 4) Pokmas 32 sebesar Rp 58.500.000,00

Jumlah	Rp215.800.000,00
--------	------------------
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp215.800.000,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk :
  - a. Sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dibagikan kepada warga yang tidak menerima bantuan untuk pemerataan yaitu sebanyak 230 KK @ Rp500.000,00 diserahkan melalui ketua RT masing-masing;
  - b. Sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan sebagai infaq untuk rehab masjid yang diterima oleh takmir masjid;



- c. Sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) diserahkan oleh keempat Pokmas kepada saksi Ngatijo untuk sedekah bersih dusun;
- d. Sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan material perbaikan jalan corblok ke makam, dibayarkan kepada sdr. Wagirin (alm) yang saat itu menjabat sebagai ketua Pokmas 32;
- e. Sebesar Rp62.000.000,00 (Rp15.500.000,00 x 4 Pokmas) diserahkan oleh empat orang ketua Pokmas kepada Terdakwa Seno A.Md bin Machori untuk diberikan kepada Fasilitator Teknik (fastek);

- Bahwa uang untuk Fasilitator Teknik (Fastek) sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) diserahkan oleh empat Ketua Pokmas kepada Terdakwa Seno A.Md bin Machori pada tanggal 19 September 2007. Pada mulanya uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan dibawa oleh saksi Paeno, selanjutnya saksi Paeno bersama-sama dengan ketua Pokmas yang lain dan Terdakwa Seno A.Md bin Machori pergi ke rumah kos salah satu fastek yaitu saksi Fuad Nugroho yang beralamat di Jalan Adisucipto km. 7 Gang Pinus Catur Tunggal XVI/IV No. 6 RT.08 RW. 04 Catur Tunggal Depok Kabupaten Sleman. Sesampainya depan dirumah kos tersebut kantong plastik berisi uang sebesar RpRp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Seno A.Md bin Machori, lalu oleh Terdakwa dimasukkan dalam tas kerjanya. Selanjutnya Terdakwa seorang diri masuk ke dalam rumah kos dengan membawa uang dalam tas kerjanya. Beberapa saat kemudian Terdakwa keluar lagi dan memanggil empat orang ketua Pokmas untuk duduk di teras. Setelah semua Ketua Pokmas duduk kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah kos lalu menyerahkan uang dari Pokmas yang telah dipindahkan dalam amplop tertutup kepada saksi Yusak Purdarmanto disaksikan oleh saksi Fuad Nugroho;

- Bahwa uang dari Pokmas sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) tidak seluruhnya diserahkan oleh Terdakwa kepada fastek, tetapi hanya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ada pada Terdakwa Seno A.Md bin Machori;

Bahwa perbuatan Terdakwa Seno A.Md bin Machori sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 30 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Seno A.Md Bin M achori tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Seno A.Md Bin M achori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo . Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Seno A.Md Bin M achori dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa Seno A.Md Bin M achori dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta Rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Laporan Penggunaan Dana Rekonstruksi Rumah Rusak Sedang Gempa Bumi Bantul 2006 (Pokmas 29) terlampir kwitansi/tanda terima penggunaan dana;  
Dikembalikan kepada Saksi PONIJAN;
  - 2) Laporan Penggunaan Dana Rekonstruksi Rumah Rusak Sedang Gempa Bumi Bantul 2006 (Pokmas 30) terlampir kwitansi/tanda terima penggunaan dana;  
Dikembalikan kepada Saksi RUSMADI;

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2016



- 3) Laporan Penggunaan Dana Rekonstruksi Rumah Rusak Sedang Gempa Bumi Bantul 2006-(Pokmas 31) terlampir kwitansi/tanda terima penggunaan dana;  
Dikembalikan kepada Saksi PAENO;
- 4) Laporan Penggunaan Dana Rekonstruksi Rumah Rusak Sedang Gempa Bumi Bantul 2006-(Pokmas 32) terlampir kwitansi/tanda terima penggunaan dana;  
Dikembalikan kepada Saksi KASIRIN;
- 5) Foto copy Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/Pendamping untuk Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi Provinsi DIY tanggal 8 Juni 2007 (pihak I M. Supratomo, SE dan pihak II Seno);
- 6) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 7160242A;
- 7) 1 (satu) bundel Data By Name POKMAS Rusak Sedang Kecamatan Dlingo (foto copy);
- 8) Foto copy Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan Untuk Rumah Rusak Sedang (POKMAS 29);
- 9) Foto copy Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan Untuk Rumah Rusak Sedang (POKMAS 30);
- 10) Foto copy Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan Untuk Rumah Rusak Sedang (POKMAS 31);
- 11) Foto copy Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan Untuk Rumah Rusak Sedang (POKMAS 32);
- 12) Foto copy Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah dengan Kriteria Rusak Sedang-POKMAS Dlingo 29;
- 13) Foto copy Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah dengan Kriteria Rusak Sedang-POKMAS Dlingo 30;
- 14) Foto copy Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah dengan Kriteria Rusak Sedang-POKMAS Dlingo 31;

Barang bukti nomor urut 5 (lima) sampai dengan 14 (empat belas) tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk, tanggal 21 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Seno, A.Md bin Machori tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Seno, A.Md bin Machori, dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Seno, A.Md bin Machori, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Seno, A.Md bin Machori tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa Seno, A.Md bin Machori untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Seno, A.Md bin Machori, untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
7. Menetapkan lamanya Terdakwa Seno, A.Md Bin Machori berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa Seno A.Md Bin Machori tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1) Laporan Penggunaan Dana Rekonstruksi Rumah Rusak Sedang Gempa Bumi Bantul 2006 (Pokmas 29) terlampir kwitansi/tanda terima penggunaan dana;  
Dikembalikan kepada Saksi Ponijan;

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Laporan Penggunaan Dana Rekonstruksi Rumah Rusak Sedang Gempa Bumi Bantul 2006 (Pokmas 30) terlampir kwitansi/tanda terima penggunaan dana;  
Dikembalikan kepada Saksi Rusmadi;
  - 3) Laporan Penggunaan Dana Rekonstruksi Rumah Rusak Sedang Gempa Bumi Bantul 2006 (Pokmas 31) terlampir kwitansi/tanda terima penggunaan dana;  
Dikembalikan kepada Saksi Paeno;
  - 4) Laporan Penggunaan Dana Rekonstruksi Rumah Rusak Sedang Gempa Bumi Bantul 2006 (Pokmas 32) terlampir kwitansi/tanda terima penggunaan dana;  
Dikembalikan kepada Saksi Kasirin.
  - 5) Foto copy Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/Pendamping untuk Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi Provinsi DIY tanggal 08 Juni 2007 (pihak I M. Supratomo, SE dan pihak II Seno);
  - 6) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 7160242A.
  - 7) 1 (satu) bundel Data By Name POKMAS Rusak Sedang Kecamatan Dlingo (foto copy);
  - 8) Foto copy Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan Untuk Rumah Rusak Sedang (POKMAS 29);
  - 9) Foto copy Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan Untuk Rumah Rusak Sedang (POKMAS 30);
  - 10) Foto copy Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan Untuk Rumah Rusak Sedang (POKMAS 31);
  - 11) Foto copy Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan Untuk Rumah Rusak Sedang (POKMAS 32);
  - 12) Foto copy Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah dengan Kriteria Rusak Sedang-POKMAS Dlingo 29;
  - 13) Foto copy Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah dengan Kriteria Rusak Sedang-POKMAS Dlingo 30;
  - 14) Foto copy Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah dengan Kriteria Rusak Sedang-POKMAS Dlingo 31;
- Barang bukti nomor urut 5 sampai dengan 14, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan kepada Terdakwa Seno A.Md bin Machori untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK, tanggal 22 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Desember 2015, Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 6 KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. jo. No. 19/Pid.Sus-TPK/2015/ PN.Yyk jo No. 4/Pid.SUS-TPK/2016/PT YYK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Maret 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 2016

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal tanggal 4 Maret 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya



berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tingkat banding nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Yyk tanggal 22 Februari 2016 yang hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat pertama nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk tanggal 21 Desember 2015 menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang lengkap serta dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap dipersidangan, dan tanpa mempertimbangkan dengan layak dan cukup keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Banding, adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum, tidak lengkap, dan tidak layak menurut hukum pembuktian, atau melanggar hukum pembuktian (*onvoldoende gemotiveerd*);
2. Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat banding yang menguatkan putusan *judex facti* tingkat pertama tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan juga tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo . Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua ) bulan adalah terlalu ringan mengingat Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya meskipun alat-alat bukti telah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah yang bersesuaian satu sama lain, Terdakwa telah memiliki inisiatif untuk meminta dan mendesak pemotongan dana bantuan rumah rusak sedang pasca gempa bumi yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2007 kepada masing-masing Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dukuh Pakis I dan II Desa Dlingo sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Fastek sehingga terkumpul dana sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dari 4 (empat) Pokmas, namun kemudian realisasinya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Fastek sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)



dan selebihnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang tidak jelas peruntukannya. Pemberian uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Fastek hanyalah merupakan kamuflase dari Terdakwa seolah-olah Terdakwa telah memberikan seluruh uang Rp62.000.000,00 tersebut kepada para fastek agar para Ketua dan pengurus Pokmas percaya kepada dirinya, namun pada kenyataannya Terdakwa hanya memberikan uang Rp12.000.000,00 kepada Fastek dan yang menikmati sebagian besar dari uang Rp62.000.000,00 yaitu sebesar Rp50.000.000,00 adalah Terdakwa. Atas hal tersebut, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya bahwa ia meminta dan menikmati uang hasil pemotongan dana bantuan pasca gempa serta menolak bertanggungjawab atas pemotongan dana Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);

3. Bahwa pidana penjara yang diatuhkan terhadap Terdakwa iuga kurang setimpal dengan berat serta sifat dari tindak pidana korupsi yang sangat tercela mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi iuga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa; Putusan yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana korupsi seperti tersebut sudah jelas tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan efek pencegahan bagi orang lain untuk melakukan kejahatan korupsi. Hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan supremasi hukum di tanah air yang lebih khusus lagi dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Bantul, sebab jika pelaku tindak pidana korupsi tidak dihukum berat, maka akan ada banyak pelaku tindak pidana korupsi lainnya yang akan mencoba melakukan tindak pidana korupsi dengan harapan jika perbuatannya terungkap, maka pelaku tindak pidana korupsi itu hanya akan dipidana ringan saja;

4. Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama tentang pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan juga tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding menyatakan besarnya uang pengganti yang harus dibayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan pertimbangan:

- Terdakwa pada tanggal 19 September 2007, telah menerima bagian dari dana potongan sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dari Para Ketua Pokmas;
- Bahwa dari dana yang diterima Terdakwa, yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Fastek di rumah kost Fastek Saksi Fuad Nugroho, sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga terdapat selisih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), menurut pendapat majelis hakim, telah dinikmati oleh Terdakwa, untuk kepentingan pribadi;

Bahwa pertimbangan Majelis hakim yang demikian tidak tepat, karena alasan-alasan sebagai berikut:

- o Bahwa meskipun dari jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) terdapat uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dibagikan kepada Fastek, tetapi oleh karena penggunaan uang sejumlah tersebut adalah atas perintah Terdakwa maka telah tepat menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk menggantinya;
- o Bahwa apabila kerugian keuangan negara sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut pengembaliannya merupakan kewajiban Fastek dan bukan dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim (halaman 167-168), maka dikhawatirkan akan menjadi modus baru bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk mengalihkan uang yang diperolehnya daritindak pidana korupsi kepada orang lain, guna menghindari kewajiban membayar uang pengganti kepada negara;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi /Jaksa/

Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, Terdakwa adalah Fasilitator (Fasos)/Pendamping untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Kabupaten Bantul, berdasarkan SPK antara Terdakwa dengan Kadis PU Kabupaten Bantul yang dibuat pada bulan Juni 2007;

Bahwa, terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selaku Fasos telah berinisiatif dan mendesak dilakukan pemotongan dana bantuan rekonstruksi/rehabilitasi rumah rusak yang berjumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dan berdasarkan hasil audit BPKP negara telah dirugikan sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, *Judex Facti* berpendapat dana sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) yang diterima Terdakwa, kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Fastek sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga terdapat selisih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dinikmati oleh Terdakwa yang ditetapkan sebagai uang pengganti;

Bahwa, terhadap keberatan/alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berkenaan dengan berat/ringannya pidana adalah tidak beralasan karena berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti*, kecuali ada kesalahan penerapan hukum yang dalam perkaraa *quo* tidak ditemukan;

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK, tanggal 22 Februari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk, tanggal 21 Desember 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pidananya karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang cukup berat untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 4/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK, tanggal 22 Februari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk, tanggal 21 Desember 2015 sekedar mengenai pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Seno, A.Md bin Machori tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Seno, A.Md bin Machori dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Seno, A.Md bin Machori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Seno, A.Md bin Machori dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Laporan Penggunaan Dana Rekonstruksi Rumah Rusak Sedang Gempa Bumi Bantul 2006(Pokmas 29) terlampir kwitansi/tanda terima penggunaan dana;  
Dikembalikan kepada Saksi Ponijan;
  - 2) Laporan Penggunaan Dana Rekonstruksi Rumah Rusak Sedang Gempa Bumi Bantul 2006 (Pokmas 30) terlampir kwitansi/tanda terima penggunaan dana;  
Dikembalikan kepada Saksi Rusmadi;
  - 3) Laporan Penggunaan Dana Rekonstruksi Rumah Rusak Sedang Gempa Bumi Bantul 2006(Pokmas 31) terlampir kwitansi/tanda terima penggunaan dana;  
Dikembalikan kepada Saksi Paeno;
  - 4) Laporan Penggunaan Dana Rekonstruksi Rumah Rusak Sedang Gempa Bumi Bantul 2006 (Pokmas 32) terlampir kwitansi/tanda terima penggunaan dana;  
Dikembalikan kepada Saksi Kasirin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Foto copy Surat Perjanjian Kerja Fasilitator/Pendamping untuk Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi Provinsi DIY tanggal 08 Juni 2007 (pihak I M. Supratomo, SE dan pihak II Seno);
- 6) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana NSS : 7160242A.
- 7) 1 (satu) bundel Data By Name POKMAS Rusak Sedang Kecamatan Dlingo (foto copy);
- 8) Foto copy Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan Untuk Rumah Rusak Sedang (POKMAS 29);
- 9) Foto copy Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan Untuk Rumah Rusak Sedang (POKMAS 30);
- 10) Foto copy Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan Untuk Rumah Rusak Sedang (POKMAS 31);
- 11) Foto copy Daftar Penerimaan Pembayaran BLM Perumahan Untuk Rumah Rusak Sedang (POKMAS 32);
- 12) Foto copy Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah dengan Kriteria Rusak Sedang-POKMAS Dlingo 29;
- 13) Foto copy Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah dengan Kriteria Rusak Sedang-POKMAS Dlingo 30;
- 14) Foto copy Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah dengan Kriteria Rusak Sedang-POKMAS Dlingo 31;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 998 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Timur P. Manurung, S.H., M.M.

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)